



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal Alias Iswandi Alias Mantan Bin Nuhung, P
2. Tempat lahir : Matango
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 15 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tungke, RT/RW;002/001, Kec. bengo, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Akmal Alias Iswandi Alias Mantan Bin Nuhung, P ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/134/VII/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto, SH., Sidhik Numanjaya, SH., Fitra Masalisi, SH., Arli Zulkarnaen, SH., Alfan Pathriansyah Masagala, SH.,MH., Ahmad Fairin, SH., Tulus Budi Santoso, SH., adalah Advokat/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamt di Jalan Mekar no. 12 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 November 2021 dibawah register nomor 423/Pid/2021/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL alias ISWANDI alias MANTAN bin NUHUNG, P Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AKMAL alias ISWANDI alias MANTAN bin NUHUNG, P dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram,
  - 46 (empat puluh enam) sachet kosong,
  - 1 (satu) timbangan digital merek QC Pass,
  - 1 (satu) buah kemasan Buah Vita,
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna,
  - 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam,
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna biru berserta sim card 081341056128,
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih,
  - 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa AKMAL alias ISWANDI alias MANTAN bin NUHUNG, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.42 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di dalam Kamar Kos Asrama Pondok Al Fatih Jalan Sarapati No. 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wuawua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 37 Sachet dengan berat netto 10,4820 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Akmal alias Iswandi alias Mantan Bin Nuhung sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga aparat kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.
- Menindaklanjuti penyelidikan tersebut, pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.42 Wita bertempat kos kosan yang disewa oleh terdakwa yaitu Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wuawua Kota Kendari, aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi kos kosan tersebut dan melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 37 (tigapuluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, 46 sachet kosong, 1 timbangan digital merek QC Pass, 1 buah kemasan Buah Vita, 1 bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna Abuabu.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Bahwa 37 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Andika dengan cara dihubungi lewat telepon dan menawarkan kerjasama untuk membantu, menempatkan narkotika jenis shabu dengan upah 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram.
- Bahwa terhadap 37 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan ditimbang 37 paket Shabu tersebut memiliki berat netto 10,4820 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 3303/NNF/VII/2021 tanggal 02 Agustus 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa AKMAL alias ISWANDI alias MANTAN bin NUHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AKMAL alias ISWANDI alias MANTAN bin NUHUNG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 10,4820 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Akmal alias Iswandi alias Mantan Bin Nuhung sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga aparat kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.
- Menindaklanjuti penyelidikan tersebut, pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.42 Wita bertempat kos kosan yang disewa oleh terdakwa yaitu Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wuawua Kota Kendari, aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi kos kosan tersebut dan melakukan interogasi serta pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 37 (tigapuluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, 46

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong, 1 timbangan digital merek QC Pass, 1 buah kemasan Buah Vita, 1 bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna Abuabu.

- Bahwa 37 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10, 4820 gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Andika dengan cara dihubungi lewat telepon dan menawarkan kerjasama untuk membantu, menempelkan narkotika jenis shabu dengan upah 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram.

- Bahwa terhadap 37 (tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan ditimbang 37 paket Shabu tersebut memiliki berat netto 10,4820 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 3303/NNF/VII/2021 tanggal 02 Agustus 2021.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa AKMAL alias ISWANDI alias MANTAN bin NUHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wuawua Kota Kendari;

- Bahwa saat saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwatelah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu.

- Bahwa terdakwa memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ANDIKA yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari dengan cara terdakwa dihubungi lewat telepon oleh ANDIKA kemudian menawarkan kerjasama untuk membantu menempelkan narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram.

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram yang tersimpan dikantong atau saku celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu yang dipakai terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUH SARMAN, S.I.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wuawua Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwatelah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh gram, dan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu.
- Bahwa terdakwa memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ANDIKA yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari dengan cara terdakwa dihubungi lewat telepon oleh ANDIKA kemudian menawarkan kerjasama untuk membantu menempelkan narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram yang tersimpan dikantong sebelah kanan depan celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu yang dipakai terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. LA MUIHA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita, saksi sedang berada di kamar Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari kemudian datang salah seorang anggota Kepolisian dan meminta saksi agar ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat



puluh delapan ribu dua puluh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu.
- Bahwa terdakwa memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ANDIKA yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari dengan cara terdakwa dihubungi lewat telepon oleh ANDIKA kemudian ditawarkan kerjasama untuk membantu menempatkan narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram.
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juli 2021, terdakwa dihubungi oleh ANDIKA melalui telpon kemudian terdakwa ditawarkan untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama menempelkan dan mengedarkan shabu miliknya dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram kemudian terdakwa menerima tawaran ANDIKA tersebut setelah itu terdakwa dikirimkan paket shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sachet kemudian terdakwa menunggu arahan dari ANDIKA untuk mengedarkan atau menempel shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.42 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wuawua Kota Kendari, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram yang terdakwa simpan dikantong sebelah kanan depan celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu yang terdakwa pakai, dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram,
- 46 (empat puluh enam) sachet kosong,
- 1 (satu) timbangan digital merek QC Pass,
- 1 (satu) buah kemasan Buavita,
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna,
- 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna biru berserta sim card 081341056128,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih,
  - 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna Abu-abu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saat petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu.
  - Bahwa terdakwa memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ANDIKA yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari dengan cara terdakwa dihubungi lewat telepon oleh ANDIKA kemudian menawarkan kerjasama untuk membantu menempelkan narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 gram.
  - Bahwa awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram yang tersimpan dikantong sebelah kanan depan celana pendek merek Quick Silver warna abu-abu yang dipakai terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah



timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3303/NNF/VII/2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 10,4820 gram adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa AKMAL ISWANDI Alias MANTAN Bin NUHUNG P adalah (-) Negatif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak



pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama AKMAL ISWANDI Alias MANTAN Bin NUHUNG P yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa AKMAL ISWANDI Alias MANTAN Bin NUHUNG P didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa AKMAL ISWANDI Alias MANTAN Bin NUHUNG P adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa AKMAL ISWANDI Alias MANTAN Bin NUHUNG P tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.42 Wita bertempat di Kost Asrama Pondok Al Fatih jalan Sarapati No 35 Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram yang tersimpan dikantong sebelah kanan depan celana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek merek Quick Silver warna abu-abu yang dipakai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram, 46 (empat puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) timbangan digital merek QC Pass, 1 (satu) buah kemasan Buavita, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna biru berserta sim card 081341056128, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna Abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL ISWANDI Alias MANTAN Bin NUHUNG P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 10,4820 (sepuluh koma empat puluh delapan ribu dua puluh) gram,
- 46 (empat puluh enam) sachet kosong,
- 1 (satu) timbangan digital merek QC Pass,
- 1 (satu) buah kemasan Buavita,
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna,
- 53 (lima puluh tiga) pipet besar warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna biru berserta sim card 081341056128,
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih,
- 1 (satu) buah celana pendek merek Quick Silver warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Andy Eddy Viyata, S.H., Nursinah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anita Theresia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Eddy Viyata, S.H.,MH.,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.,

Nursinah, S.H.,MH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Laode Muh. Iksyar, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)